BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 276 /VII / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE JANUARI-MEI TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang mengalami bencana maka pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;

b. bahwa untuk terlaksananya bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan *By Name By Addres* (BNBA) Masyarakat yang akan diberikan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana periode Januari-Mei;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan *By Name By Address* (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten Tana Toraja Periode Januari-Mei Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pentetapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Tana Toraja Periode Januari-Mei Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Tana Toraja Periode Januari-Mei Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibuat dan diproses sesuai waktu kejadian setelah dilakukan survei.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

ZAIRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE JANUARI-MEI TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN BY NAME BY ADDRESS (BNBA) MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE JANUARI-MEI TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT		TANGGAL KEJADIAN BENCANA
		KELURAHAN/ LEMBANG	KECAMATAN	
1.	Andarias Sesa	Lembang Sandana	Bittuang	20 Januari 2025
2.	Debora Para	Lembang Sandana	Bittuang	Februari 2025
3.	Wildan	Kelurahan Talion	Rembon	8 Februari 2025
4.	Manggua	Lembang Bau	Bittuang	11 Maret 2025
5.	Lukas Arrung	Lembang Kaero	Sangalla	5 April 2025
6.	Yonatan	Lembang Raru' Sibunuan	Sangalla Selatan	12 April 2025
7.	Marthinus Rantegau'	Kelurahan Buntu Tangti	Mengkendek	12 April 2025
8.	Davit R. Pasolang	Lembang Buntu Tabang	Gandangbatu Sillanan	15 April 2025
9.	Debora	Lembang Buntu Tabang	Gandangbatu Sillanan	15 April 2025
10.	Lewi Ere	Lembang Buakayu	Bonggakaradeng	16 April 2025
11.	Samuel Pendi Somba	Lembang Buakayu	Bonggakaradeng	16 April 2025
12.	Marthen Sale'	Lembang Madandan	Rantetayo	16 April 2025
13.	Markus Pasongka	Lembang Tokesan	Sangalla Selatan	19 April 2025

14.	Matius Appulembang	Lembang Salu Boronan	Saluputti	13 Mei 2025
15.	Suryanto Talebong	Kelurahan Malimbong	Malimbong Balepe'	14 Mei 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG